

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling besar dan merupakan salah satu elemen yang mendorong perekonomian di Indonesia. Definisi pajak ialah kontribusi dari pihak perorangan maupun badan yang bersifat wajib dan memaksa dari negara. Pajak yang dibayar oleh pihak pribadi maupun badan tidak memperoleh imbalan secara langsung. Penerimaan negara harus terus ditingkatkan untuk pertumbuhan negara dan kemakmuran rakyat melalui penyediaan fasilitas dan sarana umum (*www.pajak.go.id*).

Penerimaan pajak di Indonesia hingga saat ini belum mampu merealisasikan target yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak memberikan kontribusi sebesar 70% atau lebih dari total penerimaan dalam negeri. Penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai hasil maksimal karena realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban melakukan pembayaran dan penyampaian pajak.

Tabel 1

*Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2013 – 2016*

Uraian	2013	2014	2015	2016
<b>Wajib Pajak Terdaftar</b>	24.347.763	27.379.256	30.044.103	32.769.215
<b>Wajib SPT</b>	17.731.736	18.357.833	18.159.840	20.165.718
<b>Realisasi SPT</b>	9.966.833	10.852.301	10.972.336	12.735.463

**Sumber:** Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2016).

Pajak dipandang oleh perusahaan sebagai suatu hal yang merugikan. Sisi akuntansi menjelaskan bahwa pajak ialah suatu biaya yang harus dikeluarkan sehingga mengurangi laba. Hal ini akan bertentangan dengan tujuan semua perusahaan yang ingin memperoleh laba besar (Wibawa, Wilopo, & Abdillah, 2016). Oleh karena itu, pajak menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak untuk mempraktikkan manajemen pajak. Manajemen pajak terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak bersifat legal (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak bersifat ilegal (*tax evasion*). Tindakan penghindaran pajak memberikan efek negatif yaitu mengurangi penerimaan negara dari yang seharusnya (Sunarsih & Oktavia, 2016).

Tabel 2

*Realisasi dan Target Penerimaan Pajak tahun 2013 – 2017 (dalam Triliun Rupiah)*

<b>Tahun</b>	<b>2013 (92,57%)</b>	<b>2014 (91,56%)</b>	<b>2015 (81,96%)</b>	<b>2016 (81,60%)</b>	<b>2017 (89,68%)</b>
<b>Target</b>	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20	1.283,56
<b>Realisasi</b>	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81	1.151,13

**Sumber:** Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2017).

Tindakan penghindaran pajak merupakan strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh manajemen. Strategi ini dilakukan untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Di sisi lain, strategi ini dapat menimbulkan risiko jika tidak dijalankan dengan baik seperti denda dan buruknya reputasi perusahaan (Annisa & Kurniasih, 2012). Perencanaan pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak perusahaan tergantung pada struktur tata kelola perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan mampu memantau kepatuhan terhadap perpajakan yang mendasari untuk memastikan perusahaan dapat terus berlangsung (Lanis & Richardson, 2011).

Tata kelola perusahaan yang tertera dalam *International Finance Corporation* (2014) merupakan suatu arah atau panduan dalam mengelola

perusahaan yang melibatkan sekumpulan hubungan antara manajemen perusahaan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan menyajikan struktur dan proses dalam mencapai tujuan serta memantau kinerja perusahaan dalam mengoptimalkan nilai perusahaan.

Agresivitas pajak merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2010). Agresivitas pajak merupakan suatu kegiatan yang sangat spesifik dan kompleks karena selalu berhubungan dengan transaksi ekonomi yang kacau.

Pihak manajemen berperan dalam mengelola transaksi ekonomi melalui serangkaian proses dengan menggunakan celah dari undang-undang pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak dalam meningkatkan laba bersih dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Boussaidi & Hamed, 2015).

Perusahaan juga akan terus mengendalikan dan memperbaiki tata kelola melalui peningkatan kualitas laporan keuangan yang disajikan. Hal ini didukung dengan pemeriksaan secara eksternal yang mampu mengurangi informasi asimetri yang terjadi diantara agen dan prinsipal. Kualitas laporan keuangan sering kali dikaitkan dengan reputasi dan kredibilitas dari kantor akuntan yang memberikan jasa pemeriksaan. Oleh karena itu, perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan yang semakin besar akan menunjukkan kualitas laporan keuangan yang semakin transparansi, bermutu, dan terpercaya sehingga mampu menurunkan tingkat kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.

Tata kelola perusahaan yang tidak terstruktur dan terjal dengan baik serta penyajian laporan yang kurang transparansi akan menjadi salah satu penyebab terjadi tindakan agresif terhadap pajak sehingga munculnya penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang terurai, maka penelitian ini berjudul “**Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**”.

## **1.2. Permasalahan Penelitian**

Situasi dan kondisi perekonomian yang fluktuasi dan bergerak cepat serta tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, pemerintah Indonesia mengalami tantangan dalam mengelola keuangan negara. Pemerintah Indonesia mengharapkan wajib pajak agar dapat menaati peraturan perpajakan serta meningkatkan kesadaran akan kewajiban yang harus ditaati. Hal ini dilakukan untuk membangun perekonomian negara melalui meningkatkan penerimaan negara agar dapat mengurangi kesenjangan masyarakat.

Banyak perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak seperti PT Rajawali Nusantara Indonesia dan IKEA. IKEA merupakan perusahaan besar di Swedia yang bergerak pada bidang ritel peralatan rumah tangga. Perusahaan ini dilaporkan menjalankan upaya penghindaran pajak yang melebihi 1 miliar dolar US dalam kurun waktu 2009 hingga 2014. IKEA melakukan pemindahan laba dari negara-negara berpajak tinggi seperti Jerman, Inggris dan Perancis ke negara-negara yang berpajak rendah (*www.forumpajak.org*, 2016).

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri, farmasi, serta perdagangan. Perusahaan ini melakukan penghindaran pajak melalui pencatatan akuntansi dimana modal yang diberikan pemilik Singapura dianggap sebagai pinjaman. Laporan keuangan PT RNI pada tahun 2014 memaparkan omset perusahaan senilai Rp 2,178 miliar dan

utang perusahaan senilai Rp 20,4 miliar serta pada tahun yang sama perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 26,12 miliar. Beban keuangan yang tercatat merupakan dividen yang dibagikan kepada pemilik. Di sisi lain, perusahaan juga tidak mengikuti peraturan pemerintah dengan benar dimana perusahaan memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 mengenai pajak penghasilan UMKM ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 2016).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka pertanyaan penelitian yang dirancang dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Seberapa besarkah pengaruh direksi wanita terhadap penghindaran pajak?
- b. Seberapa besarkah pengaruh ukuran direksi terhadap penghindaran pajak?
- c. Seberapa besarkah pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak?
- d. Seberapa besarkah pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?
- e. Seberapa besarkah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak?
- f. Seberapa besarkah pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menguji dan mengetahui variabel independen yang digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Variabel

independen dimaksud adalah direksi wanita, ukuran direksi, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan  
Hasil penelitian ini mampu memaparkan informasi bagi pihak manajemen mengenai peran direksi dan komisaris independen dalam meningkatkan nilai perusahaan melalui kebijakan manajemen pajak, dampak melaksanakan penghindaran pajak yang mungkin merugikan negara dan masyarakat.
- b. Bagi Direktur Jenderal Pajak  
Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada Dirjen Pajak dalam menentukan strategi, materi serta cara melakukan sosialisasi dan efektivitas kegiatan penyuluhan mendorong kesadaran wajib pajak.

### **1.4. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini dirancang agar dapat memberikan uraian penjelasan secara umum terkait materi yang dipaparkan dari masing-masing bab yang dibahas. Sistematika pembahasan tesis secara menyeluruh adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang memberikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan tesis.

## BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini berisi uraian penelitian-penelitian terdahulu dan penjelasan mengenai variabel dependen, model penelitian terdahulu, pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan perumusan hipotesis penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi rancangan penelitian, objek penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data dan metode analisis data penelitian yang digunakan.

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan terhadap hasil uji data yang diperoleh, analisis statistik deskriptif, hasil uji outlier, uji multikolinearitas, uji *hosmer and lemeshow*, uji *wald*, uji *adjusted rsquare* beserta penjelasan hasil pengujian hipotesis.

## BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

Bab ini merupakan bagian penutup penelitian yang berisi kesimpulan, keterbatasan, rekomendasi untuk penelitian yang akan datang serta implikasi manajerial penelitian.